

Al-Qur'an dan Praktik Penggunaan Jimat Dalam Tradisi Masyarakat Kecamatan Kampa

DOI : [10.24014/an-nida.v45i1.16531](https://doi.org/10.24014/an-nida.v45i1.16531)

Safira Malia Hayati

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
Email: safirarifika@gmail.com

Khotimah

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia
khotimah@uin-suska.ac.id

Dasman Yahya Ma'ali

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia
Email: dasman.yahya@uin-suska.ac.id

Masyhuri Putra

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia
Email : masyhuri.putra@uin-suska.ac.id

Abdul Wahid

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia
Email : abdul.wahid@uin-suska.ac.id

Abstract : *This article answers about the practice of using amulets in the traditions of the Kampa District community and their correlation in Hamka's Tafsir al-Azhar. In this article, the author uses the method of observation, interviews, and documentation as data to support this research. This study focuses on observations to expand and clarify the meaning contained in certain domains by using taxonomic analysis through three activity lines, namely: data reduction, data presentation, drawing conclusions, and checking the validity of research data. The primary data in this study is the practice of using amulets in the traditions of the Kampa District community as well as the population or object of this research. While the sample of this research is by collecting information from people who are directly related to the amulet users (tamimah and halqah), namely people who have used or are currently using amulets (tamimah and halqah). This information can also be taken from religious leaders in Kampa District. As for the secondary data in this study is the interpretation of Buya Hamka in QS. Al-' Arāf[7]: 196 and their correlation with the practice of using amulets (tamimah and halqah) in the community tradition of Kampa District.*

Keywords: *Tradition; Jimat; Interpretation, Hamka*

Abstrak: *Artikel ini menjawab tentang bagaimana praktik penggunaan jimat dalam tradisi masyarakat Kecamatan Kampa serta korelasinya dalam Tafsir al-Azhar Karya Hamka. Dalam artikel ini, penulis menggunakan metode observasi, wawancara (interview), serta dokumentasi sebagai data-data dalam menunjang penelitian ini. Penelitian ini memfokuskan observasi untuk memperluas dan memperjelas makna yang terkandung dalam domain tertentu dengan menggunakan taxonomic analysis melalui tiga alur kegiatan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan simpulan, serta pengecekan keabsahan data penelitian. Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah praktik penggunaan jimat dalam tradisi masyarakat Kecamatan Kampa sekaligus sebagai populasi atau objek penelitian ini. Sedangkan sampel dari penelitian ini yaitu dengan cara mengumpulkan informasi dari orang-orang yang berkaitan langsung dengan pemakai jimat (tamimah dan halqah) tersebut, yaitu orang-orang yang telah menggunakan maupun yang sedang menggunakan jimat (tamimah dan halqah). Informasi itu juga bisa diambil dari tokoh agama di Kecamatan*

Kampa. Adapun yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah interpretasi Buya Hamka dalam QS. Al-'Arāff[7] Ayat 196 serta korelasinya dengan praktik penggunaan jimat (tamimah dan halqah) dalam tradisi masyarakat Kecamatan Kampa.

Kata Kunci: Tradisi; Jimat; Interpretasi; Hamka

PENDAHULUAN

Berbicara masalah tradisi merupakan kebiasaan yang turun-temurun dalam sebuah masyarakat. Hanya saja dalam pemahaman masyarakat Islam sedikit ada perbedaan. Pada masyarakat Islam biasa dikenal dengan istilah adat istiadat. Adat istiadat biasanya dipakai sebagai tindakan atau tingkah laku yang berdasarkan pada nilai-nilai agama, sedangkan tradisi adalah tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat.¹

Pada hakikatnya, manusia merupakan makhluk yang butuh perlindungan dari segala *mudharat* yang dapat membahayakan dirinya. Apabila manusia itu kehilangan fitrahnya, maka bergantilah sifatnya kepada yang buruk dan mengikuti petunjuk syaithan. Seperti banyak yang terjadi, misalnya: mempercayai jimat-jimat, memakai penangkal berupa gelang/ *halqah*, *tamimah*, benang dan lain sebagainya untuk menjauhkan dari bahaya.²

Fenomena seperti ini sudah lama terjadi sejak zaman Jahiliyyah. Orang-orang zaman Jahiliyyah biasa menggunakannya untuk menolak bala, mencapai manfaat/ keberuntungan, dengan menjaga diri dari penyakit 'ain (yang disebabkan oleh pandangan orang yang dengki)³.

Isu yang sama juga penulis temukan dalam kitab Tafsir Al-Azhar karya Hamka yang mengatakan bahwa :

"Pada suatu hari melewatlah saya ke satu kampung orang Islam. Kampung itu jauh dari dokter. Di sana sedang berjangkit penyakit muntah berak (mutaber), yaitu ungkapan baru

¹ Agus Bustanuddin, *Agama Dalam Kehidupan Manusia* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), 95-97.

² Said Naimullah, *Keajaiban Aqidah Jalan Terang Menuju Islam Kaffah* (Jakarta: Lintas Pustaka Publisher, 2004), 143.

³ Dasman Yahya Ma'ali, *Landasan-landasan Iman Di Bawah Cahaya Al-Qur'an dan Sunnah* (Madinah Al-Munawwarah: Komplek Percetakan Al-Qur'an Raja Fahad, 1425H), 63.

untuk mengurangi dahsyat bunyi kata-kata kolera. Maka menurut petuah dari seorang dukun di kampung itu digantungkanlah di tiap-tiap tingkap (jendela) rumah orang daun jiluang dan daun pandan musang. Katanya daun-daun itu adalah suatu "tangkal" untuk menghalangi jumbalang penyakit itu jangan sampai masuk ke dalam rumah. Dan kerap kali saya melihat di dalam sebuah rumah ada seorang perempuan muda sedang mengandung anaknya yang pertama. Di tonggak tangga akan naik ke rumah dipakukan ladam itu pun penangkal jangan sampai anak itu diganggu oleh puntianak atau sundal bolong atau pelesit."⁴

Masalah menggunakan *jimat* untuk menolak bencana pada asalnya adalah syirik kecil, karena pada umumnya mereka yang menggunakan *tamimah* dan *halqah*/gelang dan yang sejenisnya sebagai *jimat* meyakini bahwa gelang tersebut hanyalah sebab saja, yang dengan sebab tersebut maka Allah Swt akan menolak bala dan bencana.

Akan tetapi menggunakan gelang dan yang sejenisnya bisa berubah menjadi syirik besar jika pelakunya meyakini bahwa gelang tersebut bisa memberi pengaruh dengan sendirinya. Karena berarti dia telah meyakini ada pengatur selain Allah Swt, dan hal ini termasuk syirik di dalam tauhid *ar-Rububiyah*. Namun, jikalau ia hanya berkeyakinan bahwa semua urusan kembalinya kepada Allah Swt semata, sedangkan benda-benda yang berupa *tamimah* dan *halqah* hanya sekedar penyebab dan tidak berpengaruh apa-apa, berarti ia telah melakukan suatu *syirk al-ashghar* (syirik kecil). Karena dengan benda itu, ia telah menganggap sesuatu yang bukan penyebab sebagai penyebab, serta berpaling dengan hatinya kepada sesuatu yang bukan penyebab tersebut. Perbuatannya ini merupakan sarana yang dapat menjerumuskannya kepada *syirk al-Akbar* (syirik besar), yaitu di saat hatinya bergantung kepada *jimat-jimat* tersebut seraya mengharapkan kenikmatan dan perlindungan dari marabahaya.⁵

Padahal hakikatnya, segala sesuatu telah ditentukan oleh Allah Swt, apakah itu yang bergerak atau yang diam, yang *mudharat* atau pun manfaat semuanya

⁴ Hamka, *Tafsir al-Azhar Jilid 8* (Jakarta: Gema Insani, 2015), 40.

⁵ Ma'ali, *Landasan-landasan Iman Di Bawah Cahaya Al-Qur'an dan Sunnah*, 65.

dalam ketentuan Allah Swt semata.⁶ Sebagaimana firman-Nya dalam QS. Az-Zumar [39] ayat 38:

وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۗ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّيهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ ۗ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ - ٣٨

"Dan sungguh, jika engkau tanyakan kepada mereka, "Siapakah yang menciptakan langit dan bumi?" Niscaya mereka menjawab, "Allah." Katakanlah, "Kalau begitu tahukah kamu tentang apa yang kamu sembah selain Allah, jika Allah hendak mendatangkan bencana kepadaku, apakah mereka mampu menghilangkan bencana itu, atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat mencegah rahmat-Nya?" Katakanlah, "Cukuplah Allah bagiku. Kepada-Nyalah orang-orang yang bertawakal berserah diri."

Adapun menurut Hamka di dalam tafsirnya Al-Azhar pun demikian. Beliau mengatakan mereka (para kafir) tidak akan dapat menjawab bahwa jika Allah Swt hendak mendatangkan *mudharat* kepada seseorang, tidaklah ada satu berhala atau suatu barang yang dipuja-puja sanggup menghambat atau menahan datangnya malapetaka itu. Demikian pula kalau Allah Swt hendak mendatangkan rahmat-Nya kepada seseorang, tidak pula satu berhala, atau satu pohon kayu, atau satu puncak gunung bahkan satu hantu pun yang dapat menghalangi rahmat itu.⁷

Dalam analisa penulis, berhala itu merupakan benda mati dan tidak bergerak serta tidak pula bisa memberikan manfaat dan *mudharat* kepada seorang hamba, tetapi masih tetap disembah oleh kaum Jahiliyyah, sama saja dengan istilah *tamimah/halqah* karena disamakan dengan dzatnya dan sifatnya yang mana benda-benda tersebut juga merupakan benda mati dan tidak bergerak serta tidak pula bisa memberikan manfaat dan *mudharat* kepada seorang hamba.

Lalu dalam hadits Nabi Saw dari 'Imran bin Hushai Ra:

مَا هَذِهِ؟ قَالَ: وَيْحَكَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْصَرَ عَلَى عَضُدِ رَجُلٍ حَلَقَةً أَرَاهُ قَالَ مِنْ صُفْرِ فَقَالَ: مِنَ الْوَاهِنَةِ؟ قَالَ: أَمَّا إِنَّهَا لَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهْنًا أَنْبَدَهَا عَنْكَ فَإِنَّكَ لَوْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَمَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا. (رواه احمد) 8

"Sesungguhnya Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam melihat seorang laki-laki yang di tangannya terdapat sebuah cincin/halqah yang terbuat dari emas. Beliau langsung bertanya:

⁶ Naimullah, *Keajaiban Aqidah Jalan Terang Menuju Islam Kaffah*, 143.

⁷ *Tafsir al-Azhar* Jilid 8, 40.

⁸ Ahmad Hanbali, *Musnad Ahmad Bin Hanbal Juz IV* (Riyadh: Baitu al-Afkar Ad-Dauliyyah Li an-Nasyr wa at-Tauzi', 1419), 445.

"Apa ini?" laki-laki tersebut menjawab: "Ini adalah penangkal dari suatu penyakit yang dapat melemahkan urat (*al-wahinah*)". Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Tanggalkan saja dia, karena sesungguhnya ia tidak membuatmu kecuali bertambah lemah. Sesungguhnya jika kamu mati dalam keadaan memakainya, kamu tidak akan bahagia/selamat selamanya" (HR. Ahmad)

مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ (رواه احمد)⁹

"Barang siapa yang mengenakan jimat maka dia telah menyekutukan Allah" (HR. Ahmad).

Adapun yang dibahas di dalam artikel ini adalah bagaimana praktik tradisi masyarakat Kecamatan Kampa dalam menggunakan jimat (*tamimah* dan *halqah*) serta penyebab perkembangan tradisi tersebut. Lalu bagaimana reinterpretasi Buya Hamka terhadap praktik tradisi masyarakat dalam tafsirnya Al-Azhar serta korelasi dengan praktik tradisi penggunaan jimat (*tamimah* dan *halqah*) masyarakat Kecamatan Kampa.

Dalam artikel ini, penulis menggunakan metode observasi, wawancara (*interview*), serta dokumentasi sebagai data-data dalam menunjang penelitian ini. Peneliti akan memfokuskan observasi untuk memperluas dan memperjelas makna yang terkandung dalam *domain* tertentu dengan menggunakan *taxonomic analysis*. *Taxonomic analysis* digunakan untuk mengungkapkan alasan mengapa dan bagaimana tentang makna yang terkandung, kemudian makna tersebut disusun secara sistematis. Berdasarkan jenis dan bentuk data tersebut, maka teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan jenis deskriptif melalui tiga alur kegiatan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan simpulan, serta pengecekan keabsahan data penelitian.

Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah praktik penggunaan jimat dalam tradisi masyarakat Kecamatan Kampa sekaligus sebagai populasi atau objek penelitian ini. Sedangkan sampel dari penelitian ini yaitu dengan cara mengumpulkan informasi dari orang-orang yang berkaitan langsung dengan pemakai jimat (*tamimah* dan *halqah*) tersebut, yaitu orang-orang yang telah menggunakan maupun yang sedang menggunakan jimat (*tamimah* dan *halqah*).

⁹ Hanbali, *Musnad Ahmad Bin Hanbal Juz IV...*, 445.

Adapun yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah interpretasi Buya Hamka dalam QS. Al-'Arāf[7] Ayat 190-197 serta korelasinya dengan praktik penggunaan jimat (*tamimah* dan *halqah*) dalam tradisi masyarakat Kecamatan Kampa.

PEMBAHASAN

Gambaran Umum Tentang Struktur Keagamaan dan Faktor Perkembangan Tradisi di Kecamatan Kampa

Mayoritas penduduk Kecamatan Kampa beragama Islam 97 % selebihnya ± 3% beragama Non-Islam, Kristen, Protestan. Mereka memusatkan aktivitas keagamaan di beberapa tempat ibadah yang tersebar di Kecamatan Kampa baik masjid, musholla, gereja, bahkan di kantor kecamatan ataupun kantor desa masing-masing seperti pengajian bapak-bapak, ibu-ibu maupun remaja. Setiap minggu dan setiap bulan. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat Kecamatan Kampa peduli akan pembinaan kehidupan keagamaan. Di samping itu juga ada kegiatan mengadakan Maulid Nabi, Isra' mi'raj (hari besar Islam) lainnya, yasinan, tahlilan yang hampir setiap minggu baik itu di adakan di mushollah-mushollah, masjid-masjid, ataupun di rumah-rumah warga sekalipun.

Pada saat puasa di bulan Ramadhan masyarakat Kecamatan Kampa tidak meninggalkannya, dalam arti masyarakat Kecamatan Kampa menjalankan dalam sebulan penuh yang menganut Islam, sedangkan yang beragama Kristen, Katolik, Non-Islam mereka mempunyai sikap saling menghormati dan menghargai antar umat beragama. Meski mereka juga hanya sekedar minoritas, akan tetapi mereka juga dihormati oleh yang mayoritas. Masyarakat Kecamatan Kampa tidak lepas melaksanakan zakat atau shodaqoh. Hal ini dilakukan pada saat rizki yang didapatkan cukup dan juga melaksanakan rukun Islam yang terakhir (Haji). Keberadaan kehidupan keberagaman di Kecamatan Kampa boleh dikatakan cukup harmonis artinya kerukunan keberagaman terjalin dengan damai.

Kegiatan keberagaman cukup bervariasi, terbukti adanya kegiatan wirid-wirid dan majelis-majelis taklim yang dilaksanakan di tingkat Rt, Rw, Dusun serta seringnya di adakan pengajian - pengajian umum oleh masyarakat. Kegiatan keagamaan itu mengindikasikan bertambah rasa keimanan dan ketakwaan masyarakat kepada Tuhan yang Maha Esa.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan tradisi penggunaan Jimat di Kecamatan Kampa, antara lain:

a. Faktor Keturunan

Faktor keturunan merupakan faktor-faktor yang dibawa sejak lahir. Jadi, perkembangan seseorang semata-mata tergantung kepada dasar atau keturunan apa yang dimiliki oleh keturunannya tersebut. Mereka mewariskan kepada generasi berikutnya, sehingga keturunan merupakan hubungan yang tidak akan pernah putus sampai ke anak cucu. Dalam hal pemakaian *tamimah* dan *halqah* ini merupakan tradisi yang berdasarkan kepada pendahulu mereka sebagai sesuatu yang tidak ditinggalkan.

b. Faktor Sosial Budaya

Dalam kenyataan kehidupan sosial keagamaan masyarakat Kecamatan Kampa masih terlihat adanya pengaruh dari paham animisme dan nilai-nilai tradisi yang berdasar pada doktrin Hindu dan Budha. Hal ini terlihat dari penggunaan gelang atau kalung penangkal dari bala dan bahaya.

Tradisi ini telah mendarah daging di dalam kehidupan sebagian masyarakat Kecamatan Kampa ini. Menurut sejarah sebagai warisan baik dari kultur nenek moyang dengan kepercayaannya pada animisme dan dinamisme, kemudian dari agama para leluhur sebelum datangnya Islam yang membawa agama tauhid. Suatu pertanda lain yang menunjukkan sisa-sisa nilai budaya Hindu dan Budha ini adalah masih kuatnya kepercayaan masyarakat terhadap kekuatan magis dari

mahluk halus yang mempercayai dapat membawa malapetaka dan mengancam kehidupan manusia.¹⁰

c. Faktor Pengalaman Pribadi

Apa yang telah dan sedang dialami oleh seseorang akan ikut membentuk dan mempengaruhi penghayatan seseorang terhadap stimulus sosial. Tanggapan akan menjadi salah satu dasar terbentuknya sikap. Pembentukan kesan atau tanggapan terhadap objek merupakan proses kompleks dalam diri individu yang melibatkan individu bersangkutan, situasi dimana tanggapan itu berbentuk, dan atribut atau ciri-ciri objek yang dimiliki oleh stimulus. Untuk dapat menjadi dasar pembentukan sikap, pengalaman pribadi haruslah meninggalkan kesan yang kuat. Karena itu, sikap akan lebih mudah terbentuk apabila pengalaman pribadi tersebut terjadi dalam situasi yang melibatkan faktor emosional.

d. Pengaruh Orang Lain yang Dianggap Penting

Pada umumnya, individu cenderung untuk memiliki sikap yang searah dengan sikap orang yang dianggap penting. Kecenderungan ini antara lain dimotivasi oleh keinginan untuk berafiliasi dan keinginan untuk menghindari konflik dengan orang yang dianggap penting tersebut. Ilustrasi lain pembentukan sikap yang dikarenakan pengaruh orang yang dianggap penting oleh individu antara lain dapat dilihat pada situasi dimana terdapat hubungan atasan dan bawahan. Sangatlah umum terjadi bahwa sikap atasan terhadap suatu masalah diterima dan dianut oleh bawahan tanpa landasan afektif maupun kognitif yang relevan dengan obyek sikapnya. Pengaruh orang lain ini terjadi apabila antar individu tersebut berada dalam lingkungan yang sama, sehingga memungkinkan terjadinya interaksi antar kedua yang selanjutnya saling mempengaruhi satu sama lain.

¹⁰ Wawancara dengan Pemangku Adat Setempat di Kecamatan Kampa, pada tanggal 19 Oktober 2019 Jam 16.00 WIB

e. Motivasi Penggunaan *Tamimah* dan *Halqah* Pada Bayi Dan Wanita Hamil

Motivasi merupakan hal yang sangat penting dalam membentuk perilaku dalam memilih menggunakan *tamimah* dan *halqah* pada bayi dan wanita hamil. Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa sebagian wanita hamil maupun yang sudah melahirkan memilih untuk mengalungkan *tamimah* dan *halqah* tersebut ke dukun bayi. Karena dengan alasan untuk menghindarkan dari berbagai macam penyakit yang menimpa pada bayinya dan gangguan-gangguan yang bisa terjadi terhadap kehamilannya.

f. Dampak Positif Penggunaan *Tamimah* dan *Halqah* Pada Bayi Dan Wanita Hamil

Manfaat pengalungan *tamimah* dan *halqah* pada bayi dan wanita hamil memberikan gambaran dimana mengalungkan *tamimah* dan *halqah* pada bayi dan wanita hamil ke dukun bayi memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwasanya dengan melakukan pengalungan *tamimah* dan *halqah* pada bayi dan wanita hamil ke dukun bayi akan melindungi bayi dan wanita hamil tersebut dari gangguan roh halus dan membuat kondisi bayi menjadi lebih baik, selain itu juga dapat memulihkan kondisi bayi saat sedang sakit, atau rewel.

g. Faktor Kurangnya Pendidikan Agama

Pendidikan merupakan suatu wadah yang mempunyai tujuan tertentu dalam kelangsungan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Merumuskan pendidikan tidak semudah membalikkan telapak tangan, seseorang tidak akan sampai kepada tujuan bila ia tidak mengetahui dengan jelas apa sebenarnya dari pendidikan tersebut. Maka tidak ada salahnya kalau kita juga berkonsentrasi untuk menyiapkan generasi yang handal dalam ilmu-ilmu keislaman. Generasi inilah yang akan mengajarkan kepada masyarakat luas tentang ilmu-ilmu agama dan nilai-nilai yang terkandung dalam agama tersebut. Sehingga nash-nash Islam bisa lebih dikaji dan didalami lagi serta dibersihkan dari hal-hal yang berbau kesyirikan, *takhayul*, maupun *khurafat*.

Semua faktor ini saling berkaitan. Menurut penulis, mitos serta tradisi-tradisi yang berkembang menyimpulkan bahwa faktor keturunan yang paling dominan

berdasarkan kepada informasi yang telah digali dan pengamatan yang telah dilakukan. Adapun faktor lain yang melatarbelakangi tradisi *tamimah* dan *halqah* pada bayi dan wanita hamil yaitu:

- a. Kecintaan masyarakat pada tradisi tersebut, karena mungkin tradisi tersebut menyenangkan baginya, atau mungkin keyakinannya pada keberkahan suatu tradisi.
- b. Pengaruh lingkungan. Banyak anggota masyarakat sebelumnya tidak mengenal tradisi, namun karena berbaur atau hidup bersama dengan masyarakat yang masih berpegang teguh dengan tradisi, maka berpengaruh terhadap anggota masyarakat yang lain.
- c. Taqlid. Kebanyakan anggota masyarakat yang melakukan tradisi hanya karena melihatnya sebagai suatu amalan yang dilakukan oleh kebanyakan masyarakat atau karena kesetiaan terhadap tradisi nenek moyangnya, mengikuti ustadz, atau imam-imam di kampungnya sebagai pemimpin amalan ini.
- d. Ketakutan terhadap sesama manusia atau arwah nenek moyangnya. Diantara pengikut setia tradisi, sebenarnya ada yang sudah mengetahui bahwa tradisi itu adalah perkara yang diada-adakan dalam agama Islam. Namun mereka tetap melakukannya karena takut meninggalkannya, yaitu karena takut kepada masyarakat atau tokoh adat di kampungnya. Berikut hal-hal yang mereka takuti adalah :
 - a). Takut dicela atau dianggap sebagai orang yang yang tidak menghormati adat istiadat, sehingga dijauhi dalam interaksi sosial.
 - b). Takut mendapat kutukan dari nenek moyang berupa penyakit, kesusahan, atau tercabutnya berkah.

Praktik Penggunaan Jimat dalam Tradisi Masyarakat Kecamatan Kampa

Tradisi penggunaan jimat menurut Nenek Zubaidah¹¹ yang merupakan bidan kampung di Kecamatan Kampa setempat mengatakan bahwa tradisi ini sudah ada semenjak nenek moyang mereka masih hidup dan dilaksanakan secara turun temurun sampai saat ini. Beliau mengatakan juga bahwa ilmu yang

¹¹ Nenek Zubaidah atau Nik Jubai adalah sebutan oleh masyarakat Kecamatan Kampa. Nik Jubai berusia 60 tahun ini telah lama menekuni profesi bidan kampung ini.

didapatkan ini melalui mimpi karena ada leluhurnya memiliki ilmu yang sama sebelumnya. *Tamimah* dan *halqah* ini dikenal dengan nama *Gelang Inngu*.¹²

Tamimah dan *halqah* ini dipakai untuk wanita hamil yang mana usia kehamilannya sudah mencapai bulan ke-empat, karena menurut Nenek Zubaidah pada bulan ini sudah berbentuk bayi. Sedangkan untuk bayi dipakaikan ketika hari *diaqiqahkan*. *Tamimah* dan *halqah* dianggap sebagai pelindung untuk calon ibu dan bayi yang ada di dalam kandungannya agar terhindar dari pelesit atau makhluk halus serta untuk bayi yang telah lahir. Biasanya, *tamimah* dan *halqah* ini dipasangkan di bagian lengan atas sebelah kiri dan berwarna hitam.

Dalam pembuatan *tamimah* dan *halqah* bahan yang digunakan sederhana, bisa itu dari kain-kain yang berwarna hitam, seperti kain jilbab dan sebagainya. Akan tetapi, kain-kain yang dipakai untuk bagian bawah tubuh, misalnya celana, dan sebagainya tidak boleh digunakan untuk membuat gelang atau kalung tersebut. Bahan-bahan dalam gelang tersebut antara lain: kain yang berwarna hitam, timah hitam, bawang dasun, jerangau, jahe, inggu, dan kunyit.

Warna hitam adalah warna yang dikhususkan untuk membuat *tamimah* dan *halqah* ini. Sedangkan untuk warna-warna lainnya seperti merah, kuning, dan putih biasanya digunakan untuk bayi. Gelang tersebut dipasangkan di tangan sebelah kanan, kaki kanan dan kaki kiri. Menurut Nenek Zubaidah juga, semuanya itu memiliki kegunaan untuk melindungi bayi dari pelesit dan makhluk halus.

Nenek Zubaidah menambahkan bahwa *tamimah* dan *halqah* tersebut boleh dipakai dan boleh tidak. Akan tetapi, menurutnya lebih baik dipakai karna bisa melindungi ibu dan bayi baik yang di dalam kandungan maupun yang sudah lahir.

Dalam penggunaan *tamimah* dan *halqah* untuk bayi dipakaikan ketika bayi tersebut melakukan mandi *suluh*. Mandi *Suluh* dilaksanakan ketika bayi *diaqiqahkan* pada hari ke tujuh, empat belas, ataupun sebulan setelah bayi dilahirkan. Pada

¹² Wawancara dengan Nik Jubai selaku bidan kampung di Kecamatan Kampa, pada tanggal 15 Oktober 2019, Jam 16.00 WIB.

mandi *suluh* ini terdapat juga beberapa rangkaian pelaksanaannya, termasuk juga pemakaian *tamimah* dan *halqah* pada bayi tersebut.

Adapun persyaratan yang dilakukan untuk mandi *suluh* ini antara lain¹³ :

1. Tempat mandi bayi yang sudah diisi air serta dicampur daun-daun gandarusa, daun juang-juang, daun lempuyang, dan bunga melati.
2. Baskom yang diisi dengan permen dan uang-uang koin dengan jumlah yang tidak ditetapkan. Akan tetapi semakin banyak maka semakin baik, karena di sini memberikan filosofi bahwa semakin banyak semakin baik pula rezeki bayi tersebut ke depannya.
3. Sepiring kemenyan yang sudah dibakar.
4. Gelang *Ingg* (*tamimah* dan *halqah*).
5. Daun pisang, bunga melati, kunyit putih, jerangau putih, daun juang-juang, daun gandarusa, dan daun lempuyang.

Secara teknisnya, mandi *suluh* ini dilaksanakan langsung oleh bidan kampung tersebut. Karena pada adat terdahulu sudah demikian. Adapun tata cara pelaksanaannya antara lain:

- a. Pemasangan Gelang *Ingg* (*tamimah* dan *halqah*)

Rangkain pertama dalam pelaksanaan ini adalah pemasangan gelang *inggu* atau disebut juga dengan *tamimah* dan *halqah*. Gelang *Ingg* adalah gelang yang berwarna hitam dipasangkan di tangan bayi sebelah kiri saja. Sedangkan tangan kanan, kaki kanan dan kaki kiri dipasangkan gelang yang berwarna-warni. Masing-masing memiliki filosofi tersendiri. Gelang warna-warni adalah gelang yang menandakan bahwa bayi tersebut sudah melaksanakan mandi *suluh*. Sedangkan, gelang yang berwarna hitam adalah gelang untuk penangkal dan pelindung bayi dari makhluk halus.

¹³ Wawancara dengan Nik Jubai selaku bidan kampung di Kecamatan Kampa, pada tanggal 16 Oktober 2019, Jam 09.00 WIB

b. Cigobuik Lime

Cigobuik Lime artinya menyambut berkah dengan lima jari. Pada kebiasaannya uang koin dan permen-permen tersebut dimasukkan dalam wadah yang terbuat dari daun pisang dan telah dicampur juga dengan daun-daun yang lain seperti daun gandarusa, daun juang-juang, daun lempuyang, bunga melati, kunyit, dan bahan-bahan yang telah disebutkan.

Filosofi dari rangkaian ini adalah membagikan berkah kepada keluarga-keluarga bayi berharap agar rezeki juga terlimpahkan kepada bayi sepanjang hidupnya. *Cigobuik Lime* dilakukan dengan cara melambungkan uang koin dan permen-permen ke atas lalu diambil dengan lima jari oleh keluarga yang sudah berkumpul di depan tempat mandi *suluh* bayi tersebut.

c. Mandi *Suluh*

Mandi *suluh* ini merupakan rangkaian inti dalam acara tersebut. Dalam mandi *suluh* ini bidan tersebut menggerakkan tubuh bayi dari kanan ke kiri dengan membacakan sholawat sebanyak tiga kali. Setelah itu bayi dikeringkan dengan menggunakan handuk.

d. Kemenyan

Rangkaian ini adalah rangkaian pelaksanaan terakhir dalam pelaksanaan mandi *suluh* bayi. Kemenyan ini dibakar dan diletakkan di dalam piring. Ketika kemenyan tersebut dibakar dan telah berasap lalu bayi tersebut akan diangkat untuk menggelingkan bayi di atas asap kemenyan tersebut. Dalam rangkaian ini juga dibacakan tiga surat, yakni Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Adapun filosofi dari rangkain kemenyan ini berharap untuk menjauhkan sifat-sifat yang tidak baik dari bayi sepanjang hidupnya kelak.

Dalam penelitian ini, ada dua pandangan yang penulis jadikan sumber informasi. Dari ketiga sumber itu yakni; pandangan masyarakat pemakai jimat dan pandangan tokoh agama/ ulama Kecamatan Kampa dalam penggunaan jimat ini, berikut penulis paparkan,

Pandangan Masyarakat Pemakai dalam Penggunaan Jimat (Tamimah dan Halqah)

Penggunaan jimat (*tamimah* dan *halqah*) yang sudah berkembang di kalangan masyarakat Kecamatan Kampa menjadi daya tarik peneliti untuk mengangkat masalah ini. Menurut masyarakat pemakai ini mereka memiliki dasar menggunakannya karena petuah orang tua mereka yang sudah dahulu mengenal tradisi ini. Mereka juga memahami dan berasumsi bahwa menggunakan jimat (*tamimah* dan *halqah*) ini merupakan hal yang sudah menjadi turun temurun dari nenek moyang mereka yang menjadi salah satu faktor berkembangnya tradisi ini.¹⁴

Pada umumnya, masyarakat wanita yang memakai jimat (*tamimah* dan *halqah*) ini percaya terhadap mitos yang berkembang dan menyatakan bahwa jimat (*tamimah* dan *halqah*) ini dapat melindunginya dan bayi yang ada di dalam kandungannya. Namun, sebagian yang lain merasa biasa saja ketika memakai jimat (*tamimah* dan *halqah*) ini. Mereka hanya sekedar memakai saja, tidak percaya dan tidak pula mengingkarinya.

Jimat (*tamimah* dan *halqah*) ini dipakai ketika usia kandungan empat bulan sampai wanita tersebut melahirkan. Sebagian menganggap bahwa ketika mereka memakai jimat (*tamimah* dan *halqah*) ini merasa aman dan merasa terlindungi ketika akan mengerjakan sesuatu. Misalnya, ketika berpergian jauh, ketika mandi, baik itu aktifitas yang dilakukan di dalam rumah maupun di luar rumah. Namun, sebagian lagi mengatakan itu biasa saja. Bahkan ada yang mengatakan tidak memberi manfaat sama sekali.

Jimat (*tamimah* dan *halqah*) ini tidak hanya dipakai oleh wanita hamil saja bahkan bayi juga dipakaikan jimat (*tamimah* dan *halqah*) tersebut. Untuk bayi dipakaikan ketika hari diaqiqahkan atau lebih tepatnya pada hari ke tujuh, empat belas ataupun dua puluh satu setelah kelahiran. Sebagian mereka menganggap bahwa jimat (*tamimah* dan *halqah*) tersebut dapat melindungi bayi dari makhluk

¹⁴ Wawancara dengan Informan pemakai (Dewi/35 tahun) di Kecamatan Kampa, pada tanggal 20 Oktober 2019, Jam 09.00 WIB

halus, pelesit, dan bahaya-bahaya lainnya. Dan sebagian yang lain menganggap biasa saja, karena ini hanya tradisi biasa yang berkembang di masyarakat.

Dari informasi yang telah penulis dapatkan ada yang beranggapan bahwa jimat (*tamimah* dan *halqah*) ini merupakan kesyirikan karena meminta perlindungan kepada Allah Swt, melalui perantara yang tidak disyari'atkan oleh Islam dan itu merupakan bid'ah. Sedangkan sebagian yang lain beranggapan bahwa itu merupakan tradisi yang turun-temurun dan petuah dari orang tua yang berdasarkan kepada kepercayaan nenek moyang yang tidak bisa ditinggalkan. Serta ada yang beranggapan bahwa mereka hanya sekedar memakai saja atau lebih kepada ikut-ikutan.

Faktor keturunan, faktor budaya, adat-istiadat, bahkan faktor pendidikan sangat mempengaruhi terhadap perkembangan tradisi-tradisi dalam suatu masyarakat sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Pandangan Tokoh Agama dan Ulama dalam Penggunaan Jimat (Tamimah dan Halqah)

Pada umumnya, pemahaman masyarakat Kecamatan Kampa bahwa penggunaan jimat (*tamimah* dan *halqah*) ini berdasarkan pada faktor keturunan dan faktor adanya pengaruh kepercayaan Hindu dan Budha yang menganggap bahwa jimat (*tamimah* dan *halqah*) tersebut memiliki kekuatan dan dapat menangkal serta mengobati beberapa penyakit.

Akan tetapi, pemahaman masyarakat tersebut juga berbeda-beda, diantaranya: ada pemahaman masyarakat yang didasari dengan agama, sehingga mereka tidak menggunakan jimat (*tamimah* dan *halqah*) ini. Ada pemahaman bahwa boleh menggunakan jimat yang dibacakan ayat al-quran dan shalawat. Ada pemahaman bahwa menggunakan jimat (*tamimah* dan *halqah*) menjadi keharusan bagi wanita hamil dan anak yang baru lahir sampai anak tersebut bisa berjalan.

Menurut salah satu tokoh agama¹⁵ yang penulis wawancarai mengatakan bahwa faktor yang menjadikan tradisi ini berkembang adalah kedangkalan ilmu agama serta keyakinan yang sudah begitu kuat bahwa jimat (*tamimah* dan *halqah*) ini memiliki kekuatan dan sebagai tangkal dari penyakit serta bahaya walaupun itu tidak dapat dibuktikan. Beliau juga menambahkan bahwa alasan masyarakat Kecamatan Kampa ini menggunakan jimat (*tamimah* dan *halqah*) karena dahulu sulit ditemukan dokter dan pada keadaan tertentu penyakit yang diderita anak itu sembuh, sehingga menjadi kuat keyakinan masyarakat bahwa jimat (*tamimah* dan *halqah*) tersebut yang menjadi sebab kesembuhan penyakit-penyakit tersebut.

Beliau juga menambahkan bahwa jika kita lihat dari segi agama, sangat jelas sekali bahwa ini mengandung unsur kesyirikan, karena ini merupakan kebiasaan-kebiasaan dari umat-umat terdahulu sebelum Islam datang dan dipandang bid'ah karena Nabi Muhammad *Saw* sendiri tidak pernah melakukan hal-hal seperti ini dan tidak pula memerintahkan untuk berobat dengan menggunakan *tamimah* dan *halqah* ini kepada umat Islam.

Dengan masalah yang berkembang ini, maka ulama, tokoh agama, serta tokoh masyarakat berinisiatif untuk melakukan beberapa usaha dan upaya. Usaha serta upaya ini dilakukan dengan cara memberikan pengajian kepada masyarakat, dan memberikan pengajian-pengajian khusus kepada beberapa bidan kampung untuk memberikan pemahaman bahwa penggunaan *tamimah* dan *halqah* itu bertentangan dengan agama.

Usaha ini cukup berhasil dengan berkurangnya penggunaan *tamimah* dan *halqah*. Jika masyarakat tetap saja melaksanakan kegiatan-kegiatan ini, maka ulama maupun tokoh agama akan kembali memberikan penegasan bahwa kegiatan yang dilakukan tersebut memberikan *mudharat* kepada akidah yang mana perbuatan syirik ini tidak akan dimaafkan oleh Allah *Subhanahu wa ta'ala* kecuali bertaubat dan meninggalkan perbuatan ini.

¹⁵Wawancara dengan Tokoh Agama (Suhadir/56 tahun) di Kecamatan Kampa, pada tanggal 20 Oktober 2019, jam 16.00 WIB

Analisis Praktik Penggunaan Jimat Tradisi Masyarakat Kecamatan Kampa Terhadap Tafsir Al-Azhar Karya Hamka

Sebagaimana yang dijelaskan Allah dalam QS Al-'Araf ayat 196:

إِنَّ وَلِيَّ اللَّهِ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ - ١٩٦

196. Sesungguhnya pelindungku ialahlah yang telah menurunkan Al kitab (Al Quran) dan Dia melindungi orang-orang yang saleh.

Sebagai orang yang bertauhid, Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* telah mempunyai pendirian yang teguh, bahwasanya berhala atau apa jua pun yang dipuja selain Allah *Subhanahu wa ta'ala* tidaklah memberi bekas, tidak memberi manfaat dan mendatangkan *mudharat*. Sebab itu, beliau yakin pula, bagaimanapun beliau menantang pemuja berhala dan berhalanya sendiri, tidak sebuah pun yang akan dapat bertindak, sebab semuanya tidak berkuasa. Kakinya terpaksa tak dapat melangkah, matanya terbelalak, tetapi tidak dapat melihat, telinganya seluas tampian, tetapi tidak mendengar.¹⁶

Oleh sebab keyakinannya telah bulat kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala* maka yang lain sudah dianggap tidak ada lagi. Ruh yang telah dekat kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala* tidaklah ragu memandang ketiadaan yang lain. Sebab itu, lanjutan ayat ialah bahwa tempat aku berlindung hanya Allah *Subhanahu wa ta'ala*. Bukan saja Allah *Subhanahu wa ta'ala* dianggap sebagai tempat berlindung. Bahkan Dia pun mengirimkan kitab pula untuk tuntunan hidup. Dan Dia pun menjamin memelihara dan melindungi orang-orang yang shalih, orang-orang yang berbuat baik. Oleh sebab itu, keberanian menentang berhala, bukanlah keberanian membabi buta, bukan karena sombong dan takabur, tetapi keberanian karena ada pedoman. Di ayat ini bertemu tiga perlengkapan ruhani.

Pertama, yakin bahwa tempat berlindung hanya kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala*. **Kedua**, yakin kepada tuntunan yang diberikan Allah *Subhanahu wa ta'ala* sebagai yang kita alami di zaman modern ini biasanya menyebutnya dengan istilah "konsepsi" ada di dalam tangan, yaitu Al-Qur'an.

¹⁶Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 3...*,639.

Ketiga, yakin pula bahwa selama kitab yang diturunkan Allah *Subhanahu wa ta'ala* itu diamankan dengan sebaik-baiknya, tidak satu pun bahaya yang akan menimpa di dalam alam ini, sebab Allah *Subhanahu wa ta'ala* selalu melindungi.

Oleh sebab itu, dapatlah dipahami bahwa ayat ini bukanlah diambil akan jadi mantra, meminta khasiat bacaannya. Yang patut dijadikan pegangan hidup, ialah isi ayat. Asal kita beramal baik, menjadi orang shalih, berpegang teguh dengan kitab Allah *Subhanahu wa ta'ala* maka Dia pasti melindungi dan tidak merasa takut akan bahaya, walau mati sekalipun. Karena mati dalam pendirian yang demikian adalah mati syahid.

Itu pulalah sebabnya maksud ayah penulis menyatakan bahwa yang beliau baca ialah ayat tersebut di dalam menghadapi orang-orang yang diketahui yang ditakuti orang karena mereka disebut *datu* atau dukun itu. Barulah benda, berhala, monyet, beringin, batu besar, keris, dukun, atau *datu* memberi bahaya; kalau sekiranya jiwa orang yang menghadapinya bimbang atau memang tauhid tidak mendalam. Seumpama orang yang takut berjalan di dekat kuburan, dia menampak seakan-akan ada hantu yang mengejarnya dari kuburan itu, kalau dia berjiwa tauhid, dia berdiri dengan tenang dan dia perhatikan dengan saksama, tetapi ternyata bahwa yang disangkanya hantu itu lain tidak hanyalah khayal perasaannya sendiri karena takutnya.

Padahal, menurut sebuah riwayat dari Ibnu Abbas, hantu-hantu itu lebih lagi takutnya kepada manusia, daripada manusia menakuti hantu. Lebih-lebih manusia yang mempunyai kepribadian. Rasa takut adalah salah satu naluri manusia yang berpokok dari keinginan memelihara hidup. Oleh sebab itu dia telah termasuk naluri, tidaklah dia dapat dihapuskan dari dalam diri. Akan tetapi, dengan ajaran tauhid rasa takut itu disalurkan kepada Yang Satu, yaitu Allah *Subhanahu wa ta'ala*.

Buya Hamka *Rahimahullah* menjelaskan juga :

“Pada suatu hari melewatlah saya ke satu kampung orang Islam. Kampung itu jauh dari dokter. Di sana sedang berjangkit penyakit muntah berak (*mutaber*), yaitu ungkapan baru untuk mengurangkan dahsyat bunyi kata-kata kolera. Maka menurut petuah dari seorang dukun dikampung itu digantungkanlah di tiap-tiap tingkap (jendela) rumah orang daun jiluang dan daun pandan musang. Katanya

daun-daun itu adalah suatu “tangkal” untuk menghalangi jumbalang penyakit itu jangan sampai masuk ke dalam rumah. Dan kerap kali saya melihat di dalam sebuah rumah ada seorang perempuan muda sedang mengandung anaknya yang pertama. Di tonggak tangga akan naik ke rumah dipakukan ladam itu pun penangkal jangan sampai anak itu diganggu oleh puntianak atau sundal bolong atau pelesit. Semuanya ini adalah bekas kepercayaan zaman Jahiliyyah yang apabila Iman, tauhid, dan tawakal telah memenuhi jiwa seseorang tidaklah dia akan berbuat demikian. Dia akan berusaha dengan cara yang masuk akal menurut dasar ilmu pengetahuan kesehatan, menjaga penyakit itu jangan menular kepada rumahnya.”¹⁷

Dari uraian diatas, maka dapat memberikan analisa bahwa menurut Hamka masalah tradisi penggunaan *tamimah* dan *halqah* ini merupakan perbuatan syirik yang harus dihindari. Termasuk jugalah dalam ini orang yang melekatkan macam-macam ‘*azimat* tangkal bala pada leher atau tangan anaknya; seperti timbarah, timah putih inggu, kain hitam dan benang tujuh warna. Katanya supaya anak itu jangan diganggu jin dan setan. Semuanya itu adalah bekas dari kepercayaan animisme kuno.

Dalam tradisi masyarakat Kecamatan Kampa juga ditemukan permasalahan yang sama bahwa tradisi penggunaan *tamimah* dan *halqah* ini merupakan tradisi yang turun temurun yang dilakukan dan dipercaya oleh sebagian masyarakat Kecamatan Kampa tersebut.

Kepercayaan serta keyakinan yang sudah kuat terhadap hal ini menjadikan tradisi tersebut sulit untuk ditinggalkan. Kepercayaan animisme kuno yang dijelaskan oleh Hamka *Rahimahullah* tersebut tidak terlepas juga dari faktor keturunan. Faktor keturunan merupakan faktor-faktor yang dibawa sejak lahir. Jadi, perkembangan seseorang semata-mata tergantung kepada dasar atau keturunan apa yang dimiliki oleh keturunannya tersebut. Mereka mewariskan kepada generasi berikutnya, sehingga keturunan merupakan hubungan yang tidak akan pernah putus sampai ke anak cucu. Dalam hal pemakaian *tamimah* dan *halqah*

¹⁷ Hamka, *Tafsir al-Azhar Jilid 8*,....., 40-41.

ini merupakan tradisi yang berdasarkan kepada pendahulu mereka sebagai sesuatu yang tidak ditinggalkan.

Padahal, di dalam Islam sendiri, Nabi kita Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam* telah menunjukkan beberapa upacara yang tidak kurang indahnyanya dalam penyambutan kelahiran anak, yang semuanya itu tidak lepas dari dalam rangka tauhid. Di antaranya ialah memilihkan nama yang baik buat dia, misalnya nama Hasan, Husain, Zain, Muhammad, Ahmad atau memakai salah satu nama Allah *Subhanahu wa ta'ala* di dalam Asmaul Husna dengan dipangkali Abdul artinya hamba. Misal Abdullah (hamba Allah), Abdul 'Aziz, dan seterusnya. Dan, setelah cukup usianya tujuh hari, sangatlah dianjurkan agar disembelih *aqiqah*, tanda bersyukur, dengan memanggil makan keluarga dan fakir miskin, untuk memaklumkan pada seluruh keluarga dan tetangga bahwa anggota rumah telah bertambah.

Sebenarnya ada cara yang syar'i telah diajarkan oleh para Nabi dalam meminta pertolongan ataupun perlindungan kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala* yaitu dengan *Tawasul* atau *Wasilah*. Menurut Hamka *Rahimahullah*, *tawasul* atau *wasilah* artinya perantaraan. Di dalam al-Quran Allah *Subhanahu wa ta'ala* menjelaskan bahwa¹⁸ :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ - ٣٥

35. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah pada jalan-Nya, supaya kamu mendapat keberuntungan.¹⁹

Menurut Hamka *Rahimahullah* dalam tafsirnya Al-Azhar menjelaskan bahwa *wasilah* yaitu jalan-jalan dan cara-cara supaya kian lama kian mendekati Allah *Subhanahu wa ta'ala*. Yaitu dengan memperbanyak amal ibadah, berbuat kebajikan, menegakkan budi yang tinggi, belas kasihan kepada sesama manusia. Bertambah banyak amal kebajikan, bertambah sampailah ke tempat yang diridhai oleh Allah

¹⁸ Hamka, *Falsafah Ketuhanan*, ..., 125.

¹⁹ QS. Al-Maidah ayat 35.

Subhanahu wa ta'ala. Maka *wasilah* atau jalan itu, tidak lain ialah usaha dari masing-masing orang. Kelak di akhirat ditimbang segala amal baik dan buruknya.²⁰

Imam Ahmad dan Muslim meriwayatkan dari hadits Ibnu Umar, bahwasanya ia mendengar Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ (رواه مسلم) 21

"Apabila kamu mendengar kumandang adzan seorang mu'adzzin, maka ucapkanlah bacaan yang sama seperti yang diucapkan oleh mu'adzzin, kemudian bacalah sholawat kepadaku, karna barangsiapa yang bersholawat kepadaku sekali, maka Allah membalasnya sepuluh kali. Kemudian mohonlah kepada Allah al-Wasilah untukku, karena Wasilah adalah sebuah kedudukan di surga yang hanya diperuntukkan bagi salah seorang dari hamba-Nya, dan aku berharap orang itu adalah aku. Maka, barangsiapa yang memohonkan al-Wasilah untukku, maka ia akan mendapatkan syafaat" HR. Muslim

Maka dapat disimpulkan bahwa semua yang terjadi adalah kehendak Allah *Subhanahu wa ta'ala* dan berdo'alah kepada Dia Sang Penjaga agar terjauhi dari yang namanya segala marabahaya. Bertawassul kepada Allah dengan (jalan) menyebut *Asmaul Husna* (nama-nama-Nya Yang Maha Baik), atau dengan (jalan) menyebut sifat-Nya Yang Maha Agung. *Tawassul* dengan (jalan menyebutkan) amal shaleh yang pernah dilakukan seorang hamba.

SIMPULAN

Penggunaan *tamimah* dan *halqah* menurut pandangan Hamka *Rahimahullah* adalah masalah yang sudah berkembang sejak zaman dahulu. Dalam QS Al-'Arāf ayat 190-197 beliau menjelaskan tentang penggunaan *tamimah* dan *halqah*, *jimat*, *tangkal* dan sebagainya merupakan perbuatan syirik yang sama sekali tidak mendatangkan manfaat dan tidak bisa pula menghalangi datangnya mudharat. Penggunannya benda-benda tersebut termasuk kepada syirik kecil karena

²⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar* Jilid 2,....., 685.

²¹ Muslim, *Shahih Muslim, Pentahqiq : Muhammad Fuad Abdul Baqi* (Riyadh : Baitu al-Afkar Ad-Dauliyah Li an-Nasyr, 1419 H/1998 M), cet I, 327

menjadikan perantara untuk meminta perlindungan kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala*. Maka Hamka *Rahimahullah* memberikan tiga pokok penting, yaitu : **Pertama**, yakin bahwa tempat berlindung hanya kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala*. **Kedua**, yakin kepada tuntunan yang diberikan Allah *Subhanahu wa ta'ala* sebagai yang kita alami di zaman modern ini biasanya menyebutnya dengan istilah “konsepsi” ada di dalam tangan, yaitu Al-Qur'an. **Ketiga**, yakin pula bahwa selama kitab yang diturunkan Allah *Subhanahu wa ta'ala* itu diamalkan dengan sebaik-baiknya, tidak satu pun bahaya yang akan menimpa di dalam alam ini.

Tradisi penggunaan *tamimah* dan *halqah* ini merupakan tradisi turun temurun dari nenek moyang terdahulu. Keyakinan serta pemahaman masyarakat bahwa *tamimah* dan *halqah* tersebut bisa menyembuhkan penyakit-penyakit serta menolak bahaya menjadikan tradisi ini sampai sekarang masih dilaksanakan oleh sebagian masyarakat yang meminta melalui dukun atau bidan kampung. Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi perkembangan tradisi ini antara lain : Faktor keturunan, pengalaman pribadi, pengaruh orang lain yang dianggap penting, motivasi penggunaan *tamimah* dan *halqah* pada bayi dan wanita hamil, faktor sosial budaya, faktor kurangnya pendidikan agama, kecintaan masyarakat pada tradisi tersebut, dan pengaruh lingkungan sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

- A.J. Wensick & Fuad Abdul Baqi, *Mu'jam Al-Mufharas li Al-fazh Hadits al-Nabawi*, Leiden : E.J Brill, 1969 M.
- Abd Rahman Jeferi, "Mistisisme dalam Masyarakat Banjar: Analisis terhadap Fenomena Jimat", *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol. VII, No. 2 Juli 2008.
- Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, Yogyakarta : Idea Press Yogyakarta, 2015
- Abu Daud, *Sunan Abu Daud, Pentahqiq: Muhammad Mahyay ad-Diin Abdul Hamid, Juz 4*, Riyadh : Baitu al-Afkar ad-Dauliyyah Li an-Nasyr, t.t.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Adat Bagi Umat Islam*, Yogyakarta: Fakultas UII, 1993.
- Ahmad Bin Hanbal, *Musnad Ahmad Bin Hanbal Juz IV*, Riyadh : Baitu al-Afkar Ad-Dauliyyah Li an-Nasyr wa at-Tauzi", 1419 H/1998 M.
- Al-Baqiy, Ilmi Zadeh Fuad Abd, *Fathur Rahman Li Thalibi Ayatil Quran*, Beirut : Darul Fikri, 1995.
- An-Nasa'i, *Sunan An-Nasa'i, Muhammad Nashiruddin Al-Bani* cetakan I, Riyadh : Maktabah al-Ma'arif Li an-Nasyr , t.t.
- Bustanuddin Agus, *Agama Dalam Kehidupan Manusia*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2006.
- Dahlan Abd. Rahman, *Ushul Fiqih*, Jakarta : HAMZAH, 2010
- Dasman Ma'aly Yahya, *Landasan-landasan Iman Di bawah Cahaya Al-Qur'an dan Sunnah*, Madinah Al-Munawwarah: Komplek Percetakan Al-Qur'an Raja Fahad, 1425 H.
- Dja'far Shabran, *Risalah Tauhid*, Ciputat: Mitra Fajar Indonesia, 2006
- _____, *Signifikansi Kaidah Fikih*, Jakarta : Prenada Media, 2005
- Fuad Abdul Baqi, *Mu'jam Mufahras Li Alfaaz Al-Quran al-Karim*, Mesir : Dar Al Kutub Al-Misriyyah, 1364 H.
- Hamka, *Falsafah Ketuhanan*, Jakarta: Gema Insani, 2017

- _____, *Kesepaduan Iman dan Amal Shaleh*, Jakarta : Gema Insani, 2016
- _____, *Tafsir Al-Azhar Jilid II*, Jakarta : Gema Insani, 2015
- _____, *Tafsir al-Azhar Jilid III*, Jakarta : Gema Insani, 2015
- _____, *Tafsir Al-Azhar Jilid VIII*, Jakarta: Gema Insani, 2015
- Ibnu Hibban, *Shahih Ibnu Hibban Bitartib Ibnu Balban*, Beirut : Muassasat ar-Risalah, 1414H/1993M
- Ja'far Subhani, *Tauhid dan Syirik*, Bandung: Mizan, 1996
- Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir*, Pekanbaru : Daulat Riau, 2013
- Laporan Tahunan 2018 Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar
- M. Farid Nasution, *Penelitian Praktis*, Medan : IAIN Press, 1993.
- Mohammad Damami, *Tasawuf Positif (dalam pemikiran HAMKA)*, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2000.
- Muhammad bin Abdul Wahhab, *Tegakkan Tauhid Tumbangkan Syirik*, Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2000
- Muslim, *Shahih Muslim, Pentahqiq: Muhammad Fuad Abdul Baqi*, Cetakan I, Riyadh : Baitu al-Afkar Ad-Dauliyyah Li an-Nasyr, 1419 H/1998 M
- Observasi Acara Aqiqahan Bayi dan pemasangan *tamimah/halqah* di Desa Kampar, Kecamatan Kampa, 25 Desember 2018
- Sayyid Naimullah, *Keajaiban Aqidah Jalan Terang Menuju Islam Kaffah*, Jakarta: Lintas Pustaka Publisher, 2004.
- Thabrani, *Mu'jam al-Kabiir Cetakan I*, Beirut: Maktabah Islami, 1405H/1985H
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998
- Turmudzi, *Jami'u al-Turmudzi, Pentahqiq: Ahmad Muhammad Syakir wa Akhirun*, Riyadh: Baitu al-Afkar Ad-Dauliyyah Li an-Nasyr, 1419 H/1998 M
- Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 12*. Jakarta : Gema Insani Press, 2016.